



PEMERINTAH KABUPATEN BONE

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE

NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1000/MENKES/SK/XI/2009 tentang peningkatan kelas Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru milik Pemerintah Kabupaten Bone dari kelas "C" menjadi kelas "B", maka perlu dilakukan penyesuaian Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 04);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE
dan
BUPATI BONE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 04 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN BONE**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2008 Nomor 04) diubah sebagai berikut :

1. Pada Bab II pasal 3 Nomor 9 (Sembilan) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

9. Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru
2. Pada Bab IV pasal 16 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru terdiri dari :
 - a. Direktur
 - b. Wakil Direktur Administrasi, Keuangan dan Bina Program terdiri dari :
 1. Bagian Administrasi, Hukum dan Humas terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Tata Usaha
 - 2) Sub Bagian Administrasi Kepegawaian

- 3) Sub Bagian Humas, Pemasaran dan Hukum
 2. Bagian Keuangan dan Perlengkapan terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perbendaharaan dan Remunerasi
 - 2) Sub Bagian Akuntansi, Verifikasi dan Pelaporan
 - 3) Sub Bagian Perlengkapan dan Perbekalan Kesehatan
 3. Bagian Bina Program terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan
 - 2) Sub Bagian Pengembangan Sarana dan Prasarana
 - 3) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Program
 - c. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Pengembangan SDM terdiri dari :
 1. Bidang Pelayanan medis terdiri dari :
 - 1) Seksi Peningkatan Pelayanan Medis
 - 2) Seksi Penunjang dan Pelaporan Medis
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan terdiri dari :
 - 1) Seksi Asuhan dan Etika Keperawatan
 - 2) Seksi Penunjang Keperawatan
 3. Bidang Pengembangan Rumah Sakit dan SDM
 - 1) Seksi Pengembangan SDM
 - 2) Seksi Pengembangan Akreditasi
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Instalasi
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum pada Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
3. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 16 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 A

- (1) Model pengelolaan Rumah Sakit Umum Tenriawaru adalah Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Tata cara pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 28 Juni 2010

BUPATI BONE,

ttd

H. A. MUH. IDRIS GALIGO

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 28 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,

ttd

H. ANDI AMRULLAH AMAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2010 NOMOR 1

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Bone
 Nomor : 1 Tanggal 28 Juni Tahun 2010
 Tentang : Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B TENRIAWARU KABUPATEN BONE

